



**P U T U S A N**

**Nomor 456/PID.SUS/2023/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT NURULLAH BIN MARZUKI**;
2. Tempat lahir : Palak Hulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/27 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
9. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Hal. **1** dari **21** Putusan Nomor 456/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rahmad nurullah bin marzuki pada hari Senin tanggal 10 April tahun 2023 sekira pukul 21.20 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, pengadilan Negeri Aceh Barat Daya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi Fandi Wijaya (terdakwa dalam perkara terpisah) sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Barat Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya, lalu saksi Fandi Wijaya mengajak terdakwa patungan uang untuk membeli ganja dengan mengatakan "Rul saya ada uang Rp 30.000, apa ada tambahan sama kamu untuk kita beli ganja" terdakwa menjawab "ada sama saya Rp 20.000, dimana kita beli " saksi Fandi Wijaya menjawab "sama bang mita" lalu saksi Fandi Wijaya langsung menghubungi sdr Mita (DPO), setelah itu saksi Fandi Wijaya memberitahukan kepada terdakwa bahwa Mita (dpo) akan mengantar ganja tersebut kepada kami. Kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fandi Wijaya, Dan dihari yang sama sekira pukul 21.20 wib tiba-tiba datang sdr. Mita (dpo) dan memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Fandi Wijaya, lalu saksi Fandi Wijaya juga memberikan uang sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Mita (dpo). Dan setelah transaksi selesai sdr. Mita (dpo) langsung pergi, kemudian setelah itu ganja tersebut langsung di bagi dua dengan rincian satu bagian untuk terdakwa dan satu bagian lagi untuk saksi Fandi Wijaya. Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kerumah;
- saksi Irwan yang beralamat di Desa rumah dua lapis Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya untuk menjumpai saksi Irwan (terdakwa dalam perkara terpisah) pada saat itu saksi Irwan sedang berada di teras rumahnya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Irwan "kamu mau ganja, ini ada ganja sama saya" sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Irwan dan saksi Irwan setuju dengan ajakan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung pergi ke salah satu pondok yang ada di pinggir jalan Desa Palak Hulu Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya dengan

Hal. 2 dari 21 Putusan Nomor 456/PID.SUS/2023/PT BNA



tujuan untuk menghisap ganja tersebut, dan setiba di pondok tersebut, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja dari dalam saku celana terdakwa dan terdakwa bersihkan dari ranting dan bijinya untuk ukuran dua batang rokok. kemudian terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek Sampurna Mill sebanyak 1 (satu) batang perorang, dan setelah itu terdakwa langsung menghisap ganja tersebut sampai habis. Dan sisa ganja tersebut terdakwa simpan kembali kedalam saku celana terdakwa;

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 wib, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dan menghampiri kami, lalu anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja didalam saku celana bagian belakang yang terdakwa kenakan pada saat itu. Kemudian anggota Polisi menanyakan “apa ini” terdakwa menjawab “ganja pak” kemudian anggota Polisi kembali menanyakan kepada terdakwa “dari mana kamu mendapatkan ganja ini” terdakwa menjawab “dari fandi pak” kemudian anggota Polisi juga melakukan pengeledahan terhadap saksi Irwan, namun anggota Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan saksi Irwan. kemudian anggota Polisi menanyakan lagi kepada terdakwa “dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis Ganja apakah saksi ada ijin dari pihak yang berwenang “ dan terdakwa menjawab “ tidak ada pak”;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung di bawa menuju kerumah saksi Fandi Wijaya tidak jauh dari lokasi tempat terdakwa di tangkap, dan dihari yang sama sekira pukul 00.45 wib, terdakwa melihat saksi Fandi Wijaya sedang berada di teras rumahnya, lalu terdakwa memberitahukan kepada anggota Polisi “itu Fandi pak” sambil menunjukkan saksi Fandi Wijaya, lalu anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fandi Wijaya, dan saksi Fandi Wijaya dimasukkan kedalam mobil bersama terdakwa, dan pada saat berada di dalam mobil tersebut, anggota Polisi menanyakan kepada terdakwa “ apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu” dan terdakwa menjawab “iya pak” lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada saksi Rahmat Nurullah” saksi Fandi Wijaya menjawab “dari sdr. Mita” lalu terdakwa, saksi Irwan dan saksi Fandi Wijaya langsung di bawa menuju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi Mita yang beralamat di Desa Palak Hilir Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya. Namun pada saat itu saksi Mita tidak berada di rumahnya. Kemudian terdakwa, saksi Irwan dan saksi Fandi Wijaya beserta barang bukti di bawa kepolres, dan setiba di Polres, anggota Polisi memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih kepada saksi Fandi Wijaya, lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “apa benar ganja ini yang kamu beli dari saksi Mita dan kamu berikan kepada saksi Rahmat Nurullah” saksi Fandi Wijaya menjawab “benar pak ganja ini yang saya beli bersama dengan saksi Rahmat Nurullah dari saksi Mita pak” kemudian terdakwa, saksi Irwan dan saksi Fandi Wijaya beserta barang bukti langsung di serahkan ke penyidik guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 2325/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Rahmad nurullah bin marzuki, irwan bin sulaiman, dan fandi wijaya bin zulminsyah berups 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 6.08 (enam koma nol delapan) gram yang diduga Narkotika jenis ganja adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 16/60046.04/Narkoba/2023 tanggal 13 April 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 6,08 (enam koma nol delapan) Gram bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Hal. 4 dari 21 Putusan Nomor 456/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rahmad nurullah bin marzuki pada hari Selasa tanggal 11 April tahun 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, pengadilan Negeri Aceh Barat Daya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi Fandi Wijaya (terdakwa dalam perkara terpisah) sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Barat Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya, lalu saksi Fandi Wijaya mengajak terdakwa patungan uang untuk membeli ganja dengan mengatakan "Rul saya ada uang Rp 30.000, apa ada tambahan sama kamu untuk kita beli ganja" terdakwa menjawab "ada sama saya Rp 20.000, dimana kita beli " saksi Fandi Wijaya menjawab "sama bang mita" lalu saksi Fandi Wijaya langsung menghubungi sdr Mita (DPO), setelah itu saksi Fandi Wijaya memberitahukan kepada terdakwa bahwa Mita (dpo) akan mengantarkan ganja tersebut kepada kami. Kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fandi Wijaya, Dan dihari yang sama sekira pukul 21.20 wib tiba-tiba datang sdr. Mita (dpo) dan memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Fandi Wijaya, lalu saksi Fandi Wijaya juga memberikan uang sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Mita (dpo). Dan setelah transaksi selesai sdr. Mita (dpo) langsung pergi, kemudian setelah itu ganja tersebut langsung di bagi dua dengan rincian satu bagian untuk terdakwa dan satu bagian lagi untuk saksi Fandi Wijaya. Lalu terdakwa jalan kaki menuju kerumah saksi Irwan yang beralamat di Desa rumah dua lapis Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya untuk menjumpai saksi Irwan (terdakwa dalam perkara terpisah) pada saat itu saksi Irwan sedang berada di teras rumahnya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Irwan "kamu mau ganja, ini ada ganja sama saya" sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Irwan dan saksi Irwan setuju dengan ajakan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung pergi ke salah satu pondok yang ada di pinggir jalan Desa Palak Hulu Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut, dan setiba di pondok tersebut, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja dari dalam

Hal. 5 dari 21 Putusan Nomor 456/PID.SUS/2023/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana terdakwa dan terdakwa bersihkan dari ranting dan bijinya untuk ukuran dua batang rokok. kemudian terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek Sampurna Mill sebanyak 1 (satu) batang perorang, dan setelah itu terdakwa langsung menghisap ganja tersebut sampai habis. Dan sisa ganja tersebut terdakwa simpan kembali kedalam saku celana terdakwa;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 wib, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dan menghampiri kami, lalu anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja didalam saku celana bagian belakang yang terdakwa kenakan pada saat itu. Kemudian anggota Polisi menanyakan “apa ini” terdakwa menjawab “ganja pak” kemudian anggota Polisi kembali menanyakan kepada terdakwa “dari mana kamu mendapatkan ganja ini” terdakwa menjawab “dari fandi pak” kemudian anggota Polisi juga melakukan pengeledahan terhadap saksi Irwan, namun anggota Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan saksi Irwan. kemudian anggota Polisi menanyakan lagi kepada terdakwa “dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis Ganja apakah saksi ada ijin dari pihak yang berwenang “ dan terdakwa menjawab “ tidak ada pak”;
- kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung di bawa menuju kerumah saksi Fandi Wijaya tidak jauh dari lokasi tempat terdakwa di tangkap, dan dihari yang sama sekira pukul 00.45 wib, terdakwa melihat saksi Fandi Wijaya sedang berada di teras rumahnya, lalu terdakwa memberitahukan kepada anggota Polisi “itu Fandi pak” sambil menunjukkan saksi Fandi Wijaya, lalu anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fandi Wijaya, dan saksi Fandi Wijaya dimasukkan kedalam mobil bersama terdakwa, dan pada saat berada di dalam mobil tersebut, anggota Polisi menanyakan kepada terdakwa “ apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu” dan terdakwa menjawab “iya pak” lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada saksi Rahmat Nurullah” saksi Fandi Wijaya menjawab “dari sdr. Mita” lalu terdakwa, saksi Irwan dan saksi Fandi Wijaya langsung di bawa menuju kerumah saksi Mita yang beralamat di Desa Palak Hilir Kec Susoh Kab Aceh

Hal. 6 dari 21 Putusan Nomor 456/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya. Namun pada saat itu saksi Mita tidak berada di rumahnya. Kemudian terdakwa, saksi Irwan dan saksi Fandi Wijaya beserta barang bukti di bawa kepolres, dan setiba di Polres, anggota Polisi memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih kepada saksi Fandi Wijaya, lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “apa benar ganja ini yang kamu beli dari saksi Mita dan kamu berikan kepada saksi Rahmat Nurullah” saksi Fandi Wijaya menjawab “benar pak ganja ini yang saya beli bersama dengan saksi Rahmat Nurullah dari saksi Mita pak” kemudian terdakwa, saksi Irwan dan saksi Fandi Wijaya beserta barang bukti langsung di serahkan ke penyidik guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 2325/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Rahmad nurullah bin marzuki, irwan bin sulaiman, dan fandi wijaya bin zulminsyah berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 6.08 (enam koma nol delapan) gram yang diduga Narkotika jenis ganja adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 16/60046.04/Narkoba/2023 tanggal 13 April 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 6,08 (enam koma nol delapan) Gram bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Rahmad nurullah bin marzuki pada hari Selasa tanggal 11 April tahun 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau pada suatu waktu pada tahun

Hal. 7 dari 21 Putusan Nomor 456/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di pinggir jalan Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu, pengadilan Negeri Aceh Barat Daya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi Fandi Wijaya (terdakwa dalam perkara terpisah) sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Barat Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya, lalu saksi Fandi Wijaya mengajak terdakwa patungan uang untuk membeli ganja dengan mengatakan "Rul saya ada uang Rp 30.000, apa ada tambahan sama kamu untuk kita beli ganja" terdakwa menjawab "ada sama saya Rp 20.000, dimana kita beli " saksi Fandi Wijaya menjawab "sama bang mita" lalu saksi Fandi Wijaya langsung menghubungi sdr Mita (DPO), setelah itu saksi Fandi Wijaya memberitahukan kepada terdakwa bahwa Mita (dpo) akan mengantar ganja tersebut kepada kami. Kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fandi Wijaya, Dan dihari yang sama sekira pukul 21.20 wib tiba-tiba datang sdr. Mita (dpo) dan memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Fandi Wijaya, lalu saksi Fandi Wijaya juga memberikan uang sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Mita (dpo). Dan setelah transaksi selesai sdr. Mita (dpo) langsung pergi, kemudian setelah itu ganja tersebut langsung di bagi dua dengan rincian satu bagian untuk terdakwa dan satu bagian lagi untuk saksi Fandi Wijaya. Lalu terdakwa jalan kaki menuju kerumah saksi Irwan yang beralamat di Desa rumah dua lapis Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya untuk menjumpai saksi Irwan (terdakwa dalam perkara terpisah) pada saat itu saksi Irwan sedang berada di teras rumahnya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Irwan "kamu mau ganja, ini ada ganja sama saya" sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Irwan dan saksi Irwan setuju dengan ajakan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung pergi ke salah satu pondok yang ada di pinggir jalan Desa Palak Hulu Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut, dan setiba di pondok tersebut, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja dari dalam saku celana terdakwa dan terdakwa bersihkan dari ranting dan bijinya untuk ukuran dua batang rokok. kemudian terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek Sampurna Mill sebanyak 1 (satu) batang perorang,

Hal. 8 dari 21 Putusan Nomor 456/PID.SUS/2023/PT BNA





dan setelah itu terdakwa langsung menghisap ganja tersebut sampai habis. Dan sisa ganja tersebut terdakwa simpan kembali kedalam saku celana terdakwa;

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 wib, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dan menghampiri kami, lalu anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja didalam saku celana bagian belakang yang terdakwa kenakan pada saat itu. Kemudian anggota Polisi menanyakan “apa ini” terdakwa menjawab “ganja pak” kemudian anggota Polisi kembali menanyakan kepada terdakwa “dari mana kamu mendapatkan ganja ini” terdakwa menjawab “dari fandi pak” kemudian anggota Polisi juga melakukan pengeledahan terhadap saksi Irwan, namun anggota Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan saksi Irwan. kemudian anggota Polisi menanyakan lagi kepada terdakwa “dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis Ganja apakah saksi ada ijin dari pihak yang berwenang “ dan terdakwa menjawab “ tidak ada pak”;
- kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung di bawa menuju kerumah saksi Fandi Wijaya tidak jauh dari lokasi tempat terdakwa di tangkap, dan dihari yang sama sekira pukul 00.45 wib, terdakwa melihat saksi Fandi Wijaya sedang berada di teras rumahnya, lalu terdakwa memberitahukan kepada anggota Polisi “itu Fandi pak” sambil menunjukkan saksi Fandi Wijaya, lalu anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fandi Wijaya, dan saksi Fandi Wijaya dimasukkan kedalam mobil bersama terdakwa, dan pada saat berada di dalam mobil tersebut, anggota Polisi menanyakan kepada terdakwa “ apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu” dan terdakwa menjawab “iya pak” lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada saksi Rahmat Nurullah” saksi Fandi Wijaya menjawab “dari sdr. Mita” lalu terdakwa, saksi Irwan dan saksi Fandi Wijaya langsung di bawa menuju kerumah saksi Mita yang beralamat di Desa Palak Hilir Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya. Namun pada saat itu saksi Mita tidak berada di rumahnya. Kemudian terdakwa, saksi Irwan dan saksi Fandi Wijaya beserta barang bukti di bawa kepolres, dan setiba di Polres, anggota Polisi memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang di bungkus



dengan kertas buku warna putih kepada saksi Fandi Wijaya, lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “apa benar ganja ini yang kamu beli dari saksi Mita dan kamu berikan kepada saksi Rahmat Nurullah” saksi Fandi Wijaya menjawab “benar pak ganja ini yang saya beli bersama dengan saksi Rahmat Nurullah dari saksi Mita pak” kemudian terdakwa, saksi Irwan dan saksi Fandi Wijaya beserta barang bukti langsung di serahkan ke penyidik guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 2325/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Rahmad nurullah bin marzuki, irwan bin sulaiman, dan fandi wijaya bin zulminsyah berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 6.08 (enam koma nol delapan) gram yang diduga Narkotika jenis ganja adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 16/60046.04/Narkoba/2023 tanggal 13 April 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 6,08 (enam koma nol delapan) Gram bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : 250 tanggal 11 April 2023 dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil pada air seni (urine) terdakwa positif terdapat unsur THC (Marijuana);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 456/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/PID.SUSid/2023/PN BNA tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. **10** dari **21** Putusan Nomor 456/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomo. REG.PERK:PDM-35/BLP/EnZ.2/08/2023 tanggal 19 September 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Nurullah Bin Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Nurullah Bin Marzuki dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa Rahmat Nurullah Bin Marzuki tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram bruto di sita dari Rahmat Nurullah Bin Marzuki, Irwan Bin Sulaiman (Alm) dan Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam dengan Nomor IMIE1: 352160554652830 dan Nomor IMEI2: 35239646652834, di sita dari Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;
Dirampas untuk Negara;5. Menetapkan agar Terdakwa Rahmat Nurullah Bin Marzuki membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Nurullah Bin Marzuki** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. **11** dari **21** Putusan Nomor 456/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram bruto disita dari Rahmat Nurullah Bin Marzuki, Irwan Bin Sulaiman (Alm) dan Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam dengan Nomor IMIE1: 352160554652830 dan Nomor IMEI2: 35239646652834, disita dari Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 46/Akta Pid.Sus/2023/PN Bpd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 26 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan negeri Blangpidie yang menerangkan bahwa pada tanggal.. 4 Oktober 2023 .permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Rahmat Nurullah Bin Marzuki;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balangpidie tanggal. 11 Oktober 2023 ..dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum/ Penasihat Hukumnya pada tanggal 12 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan negeri Blang pidie pada tanggal. 4 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal. **12** dari **21** Putusan Nomor 456/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan konta memori banding atas memori banding Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie **tidak sesuai dengan fakta hukum** dari hasil persidangan yakni menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak pidana Narkotika tanpa hak membeli Narkotika golongan I yakni Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim halaman 20 s/d 22 telah memuat fakta hukum dipersidangan yaitu antara lain:
  - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa bersama Saksi Fandi Wijaya sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi Fandi Wijaya mengajak Terdakwa patungan uang untuk membeli ganja dengan rincian saksi Fandi Wijaya memberikan uang sejumlah Rp 30.000,-( tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi fandi wijaya langsung menghubungi sdr. Mita (dpo) dengan menggunakan Handphone merek Samsung A32 warna hitam milik saksi Fandi Wijaya untuk tujuan membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 21.20 WIB datang Sdr. Mita (dpo) dan memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Fandi Wijaya , lalu saksi Fandi Wijaya juga memberikan uang sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Mita (dpo) dan setelah transaksi selesai Sdr. Mita (dpo) langsung pergi, kemudian ganja tersebut langsung dibagi dua dengan rincian, satu bagian untuk Terdakwa dan satu bagian lagi untuk Saksi Fandi Wijaya;
  - Bahwa setelah Terdakwa menerima ganja tersebut dari saksi Fandi Wijaya selanjutnya Terdakwa langsung langsung pergi menjumpai saksi Irwan di rumahnya Desa Rumah Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh barat Daya untuk mengajak saksi Irwan menghisap ganja sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Irwan dan saksi

Hal. **13** dari **21** Putusan Nomor 456/PID.SUS/2023/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Irwan langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok sampoerna Mill sebanyak 1 (satu) batang perorang, dan setelah tu terdakwa bersama saksi Irwan langsung menghisap ganja tersebut sampai habis. Dan sisa ganja tersebut terdakwa simpan kembali ke dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, setelah menghisap ganja tiba-tiba datang anggota polisi dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi irwan dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut , anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus) ganja di dalam saku celana bagian belakang yang terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi dengan didampingi oleh perangkat desa menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan ganja tersebut dan oleh Terdakwa mengakui jika ganja tersebut milik terdakwa yang didapatkan dari saksi Fandi wijaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Irwan langsung dibawa menuju rumah saksi Fandi wijaya tidak jauh dari lokasi tempat terdakwa ditangkap guna untuk pengembangan .., dan dihari yang sama sekira pukul 00.45 WIB, anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi fandi Wijaya dan saksi Fandi Wijaya dimasukan ke dalam mobil bersama Terdakwa, dan saksi Irwan lalu pada saat berada di dalam mobil tersebut, anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa apa benar ini orangnya ( fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu' dan Terdakwa menjawab "iya pak"lalu anggota polisi menanyakan kepada saksi fandi Wijaya "dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada Terdakwa' saksi Fandi Wijaya menjawab "dari Sdr Mita ( dpo) " lalu Terdakwa , saksi Irwan dan saksi fandi Wijaya langsung dibawa menuju Aceh barat daya guna pengembangan namun pada saat itu Sdr Mita (dpo) tidak berada di rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada dites urine dan hasilnya positif THC (Marijuana Test ) atau positif ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut:

Hal. **14** dari **21** Putusan Nomor 456/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim halaman 27 alinea ke 1 yaitu:

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas juga, jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah dalam hal membeli narkoba jenis ganja dengan cara patungan antara Terdakwa dengan Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah dimana Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian dengan uang tersebut Terdakwa dan Fandi Wijaya bin Zulminsyah membeli narkoba jenis Ganja kepada Sdr Mita (dpo) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam hal pertimbangan hakim tersebut tidak tepat dimana Hakim tidak mempertimbangkan tujuan dari terdakwa membeli ganja dimana berdasarkan fakta persidangan sudah sangat jelas dan terang bahwa tujuan dari terdakwa membeli ganja adalah untuk terdakwa gunakan dan bukan untuk diperjualbelikan;

Bahwa setelah membeli ganja tersebut terdakwa langsung menjumpai saksi Irwan dan mengajak saksi Irwan untuk menggunakan ganja dipondok yang ada dipinggir jalan Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara terdakwa bersama dengan saksi irwan langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek Sampurna Mill sebanyak 1 (satu) batang perorang, dan setelah itu terdakwa bersama saksi Irwan langsung menghisap ganja tersebut sampai habis. Dan sisa ganja tersebut terdakwa simpan kembali ke dalam saku celana Terdakwa;

Bahwa saat datang anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa baru saja selesai menggunakan ganja bersama dengan saksi Irwan;

Bahwa fakta persidangan yaitu terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Sdr Mita (dpo) , akan tetapi sdr Mita sampai saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang.

Bahwa 1(satu) bungkus Narkoba jenis ganja dengan berat 6.08 ( enam koma nol delapan ) gram bruto adalah berat yang dihitung secara keseluruhan dengan bungkusannya;

Bahwa alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan urin terdakwa Irwan Bin

Hal. **15** dari **21** Putusan Nomor 456/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman Nomor 250 tanggal 11 April 2023 dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil pada air seni (urine) terdakwa Rahmat Nurullah positif terdapat unsur THC ( Marijuana) Dalam hal ini majelis hakim dalam memutuskan perkara ini tidak mempertimbangkan aspek keadilan dalam masyarakat dan bagi terdakwa sendiri, baik secara sosiologis maupun filosofis;

Bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan akan tetapi bagaimana pemidanaan itu dapat memberikan kemanfaatan dan terciptanya keadilan dalam masyarakat dan bagi terdakwa sendiri, pemidanaan seharusnya menjadi upaa preventif sehingga adanya pengendalian sosial dan pencegahan terjadinya tindak pidana dalam masyarakat;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blang Pidie; Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd dan mengadili sendiri sesuai dengan fakta hukum persidangan yakni terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 26 September 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2023 pukul 21.00 wib saat terdakwa duduk bersama Saksi Fandi Wijaya di pinggir jalan Desa Barat Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya lalu saksi Fandi wijaya 'Rul saya ada uang Rp 30.000,-( tiga puluh ribu rupiah),apa ada tambahan dari kamu untuk kita beli ganja ", yang dijawab Saksi Fandi Wijaya , ada sama saya Rp 20.000,- dan dimana kita beli" saksi Fandi Wijaya menjawab "sama bang mita";
- Bahwa Saksi Fandi Wijaya lalu menghubungi Sdr Mita (dpo) melalui handphonenya dan menanyakan apakah ada ganja , dan dari Mita didapat jawaban ada kemudian Saksi Fandi Wijaya minta disiapkan ganja seharga Rp 50.000,-( lima puluh ribu rupiah);

Hal. **16** dari **21** Putusan Nomor 456/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Mita kemudian mengantar ganja yang dipesan Saksi Fandi Wijaya ke tempat Saksi Fandi Wijaya berada di pinggir jalan Desa Barat ;
- Bahwa ganja yang diantar Sdr Mita lalu dibagi dua antara Saksi Fandi Wijaya dan Terdakwa dan kemudian berpisah Saksi Fandi Wijaya ke semak-semak jalan tersebut untuk menghisap ganja tersebut sedangkan Terdakwa menuju rumahnya di Desa Rumah dua lapis Kec.Susoh Kab.Aceh Barat Daya;
- Bahwa terdakwa menjumpai Saksi Irwan yang sedang berada diteras rumahnya dan menanyakan apakah saksi Irwan mau ganja dean menyebutkan ganja ada padanya sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja kepada Irwan dan saksi Irwan menyetujuinya dan bersama-sama menuju pondok yang ada di pinggir jalan Desa Palak Hulu Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut;
- Bahwa setiba di pondok terdakwa mengeluarkan sebungkus ganja dari kantongnya membersihkan ranting dan biji menjadi dua batang rokok lalu dicampurkan dengan tembakau rokok Sampurna Mill sehingga menjadi dua batang rokok dan masing-masing memperoleh satu batang dan seterusnya baik terdakwa maupun Irwan menghisapnya sampai habis, sisa ganja yang tidak terpakai disimpan terdakwa dalam saku celananya;
- Bahwa pada hari Selasa pukul 0.30 wib tiba-tiba datang petugas polisi dan mengeledah terdakwa dan ditemukan sisa ganja yang dipakainya tadi yang disimpan terdakwa dalam saku celana yang dipakainya;

Menimbang bahwa dari Fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan terdakwa bersama temannya Saksi Fandi Wijaya adalah bersama-sama membeli ganja dari Saksi Mita ( DpO) seharga Rp 50.000,- untuk tujuan menghisap ganja tersebut secara sendiri sendiri . Bahwa meskipun uang pembelian tersebut berasal dari keduanya, masing masing, terdakwa sejumlah Rp 30.000,-, tiga puluh ribu dan Saksi Rahmat Nurullah sejumlah Rp 20.000, ( dua puluh ribu rupiah) tidaklah termasuk ke dalam permufakatan jahat sebagaimana termuat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebab baik terdakwa maupun Saksi fandi Wijaya tidak terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika. Bahwa perbuatan mereka yang membeli Narkotika jenis ganja secara patongan relatif tergolong sedikit cukup untuk dipakai sendiri . Bahwa sehingga menjadi jelas bahwa mensrea dari Terdakwa dan Saksi Fandi Wijaya membeli ganja dengan uang bersama kepada Sdr Mita (Dpo) adalah semata-mata untuk bisa menghisap ganja tersebut secara sendiri atau masing masing, dimana Saksi Fandi Wijaya langsung menghisap ganja

Hal. 17 dari 21 Putusan Nomor 456/PID.SUS/2023/PT BNA



yang menjadi bagiannya disemak-semak sedangkan Saksi Rahmat Nurullah menghisapnya bersama Saksi Irwan sebahagian di rumahnya dan menyisakannya sedikit sebanyak 6,08 ( enam koma nol delapan ) gram yang kemudian ditemukan petugas;

Menimbang bahwa oleh karenanya menjadi jelas bahwa dalam perbuatan terdakwa membeli ganja bersama Saksi Fandi Wijaya bukanlah suatu perbuatan yang dapat digolongkan kepada permufakatan jahat , sebab ternyata terdakwa dan Saksi Rahmat Nurullah hanya membeli untuk menggunakan sendiri ;

Menimbang bahwa sehingga karenanya berdasarkan fakta tersebut majelis hakim Tinggi akan langsung memilih Dakwaan Alternatif Kedua untuk dibuktikan

Menimbang bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum adalah perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya:

1. Unsur setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rahmat Nurullah Bin Marzuki sebagai subyek hukum perorangan yang dapat bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga karenanya tidak terjadi kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sehingga karenanya unsur ke-1 dari Dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan Narkotika adalah menggunakan Narkotika tanpa izin atau tanpa wewenang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bahwa menurut UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika , Narkotika hanya diberi izin digunakan sepanjang untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dimaksud dan juga terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu ,sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa Rahmat Nurullah Bin Marzuki berkenaan dengan narkotika sebagaimana barang bukti dalam perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan, artinya terdakwa melakukan perbuatan bertentangan dengan kegunaan yang diizinkan oleh UU terhadap narkoba, yaitu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.; Bahwa penggunaan narkoba diluar yang diizinkan tersebut adalah penyalahgunaan. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa menggunakan Narkoba barang bukti berupa ganja hanya untuk dipakai sendiri untuk menenangkan diri terdakwa .

Menimbang bahwa sehingga karenanya unsur ke 2 dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan negeri Blangpidie Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 26 September 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram bruto disita dari Rahmat Nurullah Bin Marzuki, Irwan Bin Sulaiman (Alm) Irwan Bin Sulaiman (Alm) dan Fandi Wijaya Bin Zulminsyah oleh karena barang yang terlarang beredar bebas dan dikuatirkan akan disalahgunakan maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan: Bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam dengan Nomor IMIE1: 352160554652830 dan Nomor IMEI2: 35239646652834 yang disita dari Fandi Wijaya Bin Zulminsyah sepanjang persidangan Penuntut Umum tidak pernah membuktikan benar dari handphone tersebut ditemukan informasi atau dokumen percakapan antara Saksi Fandi Wijaya Bin Zulminsyah dan Sdr Mita, dan bahwa hukum yang berlaku antara informasi tersebut berbeda dengan tempat menyimpannya,

Hal. 19 dari 21 Putusan Nomor 456/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini devicenya yaitu Handphone merek Samsung A32 warna hitam dengan Nomor IMIE1: 352160554652830 dan Nomor IMEI2: 35239646652834, sepatutnya dikembalikan kepada dari mana device tersebut disita . Bahwa oleh karena handphone tersebut disita dari Saksi Fandi Wijaya Bin Zulminsyah maka sepatutnya dikembalikan kepada kepada Saksi Fandi Wijaya Bin Zulminsyah ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan

- Sifat perbuatan terdakwa dalam waktu lama juga bisa mempengaruhi generasi muda teman-teman terdakwa lainnya untuk melakukan hal yang sama
- terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan

- terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 26 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Nurullah Bin Marzuki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 20 dari 21 Putusan Nomor 456/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram bruto disita dari Rahmat Nurullah Bin Marzuki, Irwan Bin Sulaiman (Alm) Irwan Bin Sulaiman (Alm) dan Fandi Wijaya Bin Zulminsyah dimusnahkan:
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam dengan Nomor IMIE1: 352160554652830 dan Nomor IME12: 35239646652834, disita dari Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;

Dikembalikan kepada Saksi Fandi Wijaya Bin Zulminsyah ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 oleh AINAL MARDHIAH, \_\_\_\_\_ S.H, MH sebagai Hakim Ketua, SYAMSUL QAMAR SH.MH dan AKHMAD SAHYUTI ,S.H. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSYAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

D.t.o

SYAMSUL QAMAR.,S.H., M.H

D.t.o

AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H

KETUA MAJELIS

D.t.o

AINAL MARDHIAH, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

D.t.o

SYAMSYAH, S.H

FotoCopy/salinan Putusan ini telah dicocokkan sesuai aslinya oleh:  
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

RAMDHANI, S.H.;

NIP.196712071989031006.-

Hal. **21** dari **21** Putusan Nomor 456/PID.SUS/2023/PT BNA



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)